



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 180 / 139 / KESBANG POL/2018

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Tugas : Mengelola dan melayani Informasi Publik serta Dokumentasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 2. Pengelohan, Penataan dan Penyimpanan data/atau informasi publik yang diperoleh di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan Informasi publik yang termasuk kategori di kecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Pengujian...

4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
6. pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sekretaris Badan;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 20 September 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



ENDAR SAKTI HASIBUAN, S.Ag, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601010 198602 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Labuhanbatu Utara.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Labuhanbatu Utara
3. Pertinggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK LABUHANBATU UTARA
 NOMOR : 180/139 /KESBANG POL/2018
 TENTANG
 PEMBERTUKAN PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN SOSIALISASI WAWASAN
 KEBANGSAAN BAGI MASYARAKAT
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN
 2018.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2018.

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Ket
1	Atasan Pembantu PPID	ENDAR SAKTI HASIBUAN, S.Ag, MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Labuhanbatu Utara	
2	Ketua Pembantu PPID	UMAR DHANI SIREGAR, SE	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Labuhanbatu Utara	
3	Sekretaris	ABDUL MAJID SIAHAAN, SP	Kasubbag Program dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Kabupaten Labuhanbatu Utara	
4	Bidang-Bidang			
a	Bidang Politik Dalam Negeri 1) Koordinator	SUJAMAL, S.Pd	Kepala Bidang Dalam Negeri Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara	
	2) Anggota	Syapriani, SE	Kasubbid Demokratisasi Lembaga dan Masyarakat pada Kesbangpol Kab. Labuhanbatu Utara	
5	Bidang Ketahanan Ekonomi 1) Koordinator	OLOAN, SE	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Labuhanbatu Utara	

a.	1). Anggota	JOJOR ULI OSM PAKPAHAN, SP	Kasubbid Ket. Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Kesbangpol Kab. Labuhanbatu Utara
b.	2). Anggota	ALI USMAN SIPAHUTAR, S.Pd	Staf Bidang Ketahanan Ekonomi pada Kesbangpol Kab. Labuhanbatu Utara
6.	Kepala Bidang Integrasi dan Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	Dra. Hj. GUSLINAWATI, MM	Kepala Bidang Integrasi dan Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Labuhanbatu Utara
a.	1). Anggota	SAMPETUA SIJABAT, S.Pd	Kasubbid Wasbang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Labuhanbatu Utara
	2). Anggota	IRWAN, SE	Kasubbid Penanganan Konflik & HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Labuhanbatu Utara

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



[Signature]
ENDAR SAKTI HSB, S. Ag. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601010 198602 1 007